



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tidak sesuai lagi dengan indeks harga yang berlaku di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51799);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PENYESUAIAN    TARIF    RETRIBUSI    IZIN    MENDIRIKAN  
BANGUNAN.

Pasal 1

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ms*

  
ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2017

 Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 67 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA RETRIBUSI SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	HARGA RETRIBUSI PERUBAHAN (Rp.)
1	Bangunan Gedung	M <sup>2</sup>	7.000	10.000
2	Prasaran Bangunan Gedung	M <sup>2</sup>	2.000	5.000
	a. Konstruksi Pembatasan/ Pengamanan/ Penahanan	M <sup>2</sup> atau unit standar	2.000	5.000
	b. Konstruksi Penanda Masuk	M <sup>2</sup>	2.000	5.000
	c. Konstruksi Perkerasan	M <sup>2</sup> atau unit standar	2.000	5.000
	d. Konstruksi Penghubung	M <sup>2</sup>	4.000	7.000
	e. Konstruksi Kolam/ Reservoir bawah tanah	M <sup>2</sup> atau unit pertambahannya	500.000	500.000
	f. Konstruksi Menara			
	- Ketinggian 0 - 25m	M <sup>2</sup> atau unit pertambahannya	1.000.000	1.000.000
	- Ketinggian 25,01 - 51,00m		2.000.000	2.000.000
	- Ketinggian 51,00 - 100,00m		3.000.000	3.000.000
	- Ketinggian 100,01 keatas		4.000.000	4.000.000
	g Konstruksi Monumen	M <sup>2</sup> atau unit pertambahannya	200.000	200.000
	h. Konstruksi Instalasi/ Gardu	M <sup>2</sup> atau unit pertambahannya	2.000	5.000
	i. Konstruksi Rklame/ Papan Nama	M <sup>2</sup> atau unit pertambahannya	500.000	500.000

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS